

TRANSPARANSI PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Laporan pelaksanaan GCG di Bank Dinar ini disusun berdasarkan dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/14/2006 tanggal 6 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Pelaksanaan GCG di Bank Dinar juga berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, kami sampaikan uraian untuk setiap aspek Transparansi sebagai berikut :

1.1. Cakupan GCG dan Hasil Penilaian atas Pelaksanaan GCG Bank

A. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang sebagaimana ditetapkan dalam RUPS tanggal 20 Desember 2013 dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat nomor 15/125/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 09 Desember 2013 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas pencalonan Komisaris Independen PT Bank Dinar Indonesia Tbk dengan susunan sebagai berikut :

Komisaris Utama	: Dr.Syaiful Amir SE,Akt
Komisaris Independen	: Haryono Waskito
Komisaris Independen	: Efen Lingga Utama

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris telah memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank dengan senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi baik secara berkala maupun sewaktu-waktu, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan strategis Bank Dinar dan apabila ditemukan penyimpangan diterbitkan memo kepada Direksi. Apabila terdapat pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan perbankan maka dilaporkan ke Bank Indonesia paling lambat 7 hari kerja.
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan menyediakan waktu yang cukup untuk optimalisasi tugasnya serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali kredit kepada pihak terkait dan hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Dinar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
3. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris memantau tindak lanjut temuan audit dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia. Untuk mengoptimalkan tugasnya Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite

Remunerasi dan Nominasi, dan Dewan Komisaris telah memastikan efektifitas pelaksanaan tugas dari masing-masing Komite tersebut.

4. Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris namun untuk pelaksanaan tugas komite agar efektif dipantau oleh Dewan Komisaris.
5. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan minimal 4 kali setahun dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, pengambilan keputusan rapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak mufakat maka dibatalkan.
6. Dewan Komisaris melaksanakan tugas secara independen tanpa intervensi dari siapapun termasuk dari Pemegang Saham yang dapat mengurangi keuntungan bank, tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan siapapun termasuk mengambil atau menerima keuntungan pribadi.

2. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Untuk menjalankan usaha Perseroan maka Pemegang Saham melalui RUPS telah menunjuk Direksi dengan tetap memperhatikan persetujuan dari otoritas Bank Indonesia. Bank Dinar yang merupakan Perseroan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dengan fungsi utama sebagai lembaga intermediasi maka haruslah dikelola oleh tenaga profesional dan berpengalaman dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Sesuai keputusan RUPS tanggal 23 Mei 2012 sebagaimana juga telah mendapat persetujuan Bank Indonesia melalui surat no 14/98/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2012 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap pengangkatan Direktur Utama PT Bank Dinar Indonesia Tbk, susunan Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk adalah sebagai berikut :

Direktur Utama, : Hendra Lie
Direktur Operasional : Joyo
Direktur Kepatuhan. : Idham Aziz

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab atas setiap keputusan untuk pelaksanaan kepengurusan Perseroan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam RUPS.
2. Direksi melakukan pengelolaan Perseroan sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku.
3. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
4. Direksi telah menerapkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi.
5. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi dari audit intern maupun ekstern, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Komisaris secara tepat waktu.
7. Keputusan-keputusan strategis senantiasa diputuskan melalui rapat Direksi yang pengambilan keputusannya dilakukan secara musyawarah mufakat, dibuat risalah rapatnya dan didokumentasikan dengan baik, serta diimplementasikan sesuai kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang berlaku. Keputusan diambil apabila seluruh Direksi yang hadir menyetujui

- dan dibatalkan jika terjadi dissenting opinions.
8. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi keluarga atau pihak lain serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS.
 9. Direksi melaksanakan tugas secara independen tanpa intervensi Pemilik yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
 10. Direksi mengungkapkan secara terbuka kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada karyawan.
 11. Direksi mengangkat anggota Komite berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diselenggarakan melalui inisiatif Direksi atau Dewan Komisaris sesuai kebutuhan. Pada tahun 2014 Dewan komisaris dan Direksi telah melakukan 8 kali rapat gabungan dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Agenda	Dihadiri oleh
17 Februari 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan tidak adanya keseimbangan antara DPK dan kredit - Target RBB diharapkan dapat tercapai - Perlu dilakukan penghematan biaya 	Dr.Syaiful Amir,SE,AK Haryono Waskito Efen Lingga Utama Hendra Lie Joyo Idham Aziz
3 Maret 2014	Pembahasan masalah cabang Surabaya	Dr.Syaiful Amir,SE,AK Haryono Waskito Efen Lingga Utama Hendra Lie Joyo Idham Aziz
18 Maret 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan hasil audit report - Progrees IPO 	Dr.Syaiful Amir,SE,AK Haryono Waskito Efen Lingga Utama Hendra Lie Joyo Idham Aziz
1 April 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan sanksi denda oleh OJK - Penjelasan hasil mini expose PT BDI 	Dr.Syaiful Amir,SE,AK Haryono Waskito Efen Lingga Utama Hendra Lie Joyo Idham Aziz
29 April 2014	Evaluasi Kinerja	Dr.Syaiful Amir,SE,AK Haryono Waskito Efen Lingga Utama Hendra Lie Joyo

		Idham Aziz
8 Mei 2014	Evaluasi kinerja	Dr.Syaiful Amir,SE,AK Haryono Waskito Efen Lingga Utama Hendra Lie Joyo Idham Aziz
8 September 2014	- Penilaian pelaksanaan RBB semester I per 30 Juni 2014 - Laporan kinerja BDI	Dr.Syaiful Amir,SE,AK Haryono Waskito Efen Lingga Utama Hendra Lie Joyo Idham Aziz
21 November 2014	Pembahasan masalah AYDA dan realisasi laba akhir tahun 2014	Dr.Syaiful Amir,SE,AK Haryono Waskito Efen Lingga Utama Hendra Lie Joyo Idham Aziz

4. Rekomendasi Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan porsinya dan Direksi telah menerapkan prinsip dasar *Good Corporate Governance (GCG)* yang meliputi :
 - a. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*), Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
 - b. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*), Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.
 - c. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*), Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

- d. Prinsip Independensi (*Independency*), yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun,
- e. Prinsip Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Sebagai bahan evaluasi untuk menilai kecukupan implementasi prinsip GCG, maka telah dilakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG sebagaimana disajikan dalam lampiran pada laporan ini.

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite dan Satuan Kerja yang Menjalankan Fungsi Pengendalian Intern Bank

1. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

- Bank Dinar telah memiliki seluruh Komite sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)*, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Komite Audit diketuai 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang pihak independen, dengan rincian susunan Komite Audit sebagai berikut :
Ketua (Komisaris Independen) : Efen Lingga Utama
Anggota (Pihak Independen) : Yahya
Anggota (Pihak Independen) : Nugroho Sulistio Waluyo
- Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen, dengan 2 (dua) orang anggota berasal dari pihak independen, dengan susunan komite sebagai berikut :
Ketua (Komisaris Independen) : Haryono Waskito
Anggota (Pihak Independen) : Nugroho Sulistio Waluyo
Anggota (Pihak Independen) : Yahya
- Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) Komisaris Independen sebagai Ketua Komite, yang menjadi anggota, 1 (satu) Komisaris Non Independen, 1 (satu) Komisaris Independen dan 1 (satu) orang SDM yang mempunyai pengetahuan cukup mengenai sistim remunerasi. Dengan susunan Komite sebagai berikut :
Ketua (Komisaris Independen) : Haryono Waskito
Anggota (Komisaris Independen) : Efen Lingga Utama
Anggota (Komisaris Non Independen) : Dr.Syaiful Amir, SE,Akt
Anggota (Pegawai SDM) : Trio Danito

- Semua anggota Komite yang berasal dari Pihak independen memiliki keahlian di bidang yang dipersyaratkan untuk setiap Komite dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pemegang saham Bank.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

- Tugas dan tanggung jawab Komite Audit :
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :
 - a. Kecukupan pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan yang didasarkan kepada evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan pemantauan tindak lanjut hasil audit.
 - b. Melakukan review terhadap :
 - Pelaksanaan tugas SKAI,
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku,
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku,
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia,
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko :
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait hasil evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait hasil pantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi :
 - a. Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi :
 - Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Pejabat Eksekutif dan pegawai untuk disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.
 - b. Menyusun kebijakan dan sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c. Memberikan rekomendasi nama-nama calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang sesuai dengan ukuran kompleksitas usaha Perseroan untuk disampaikan kepada RUPS.
 - d. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris

3. Frekuensi Rapat Komite

Sesuai dokumen yang ada, seluruh komite baik Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2014 telah mengadakan rapat Komite sesuai dengan kebutuhan Bank

sehingga telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan perincian sebagai berikut :

Rapat Komite Audit

Tgl. Rapat	Agenda	Di hadiri oleh :
22 Januari 2014	1. Pencapaian RBB 2013 per akhir Desember 2013 2. Laporan Keuangan Cabang per akhir Desember 2013 3. Pokok - Pokok Temuan Audit (TW4 -2/2013)	* Efen Lingga Utama * Nugroho * Yahya
23 April 2014	1. Pencapaian RBB 2014 per akhir Maret 2014 2. Laporan Keuangan Cabang per Maret 2014 3. Pokok - Pokok Temuan Audit (TW1 -1/2014)	* Efen Lingga Utama * Nugroho * Yahya
04 Juni 2014	1. Pencapaian RBB 2014 per 31 Mei 2014 2. Pencapaian Target Cabang per 31 Mei 2014	* Efen Lingga Utama * Nugroho * Yahya
23 Juli 2014	1. Pencapaian RBB 2014 per 30 Juni 2014 2. Laporan Keuangan Cabang per 30 Juni 2014 3. Pokok - Pokok Temuan Audit (TW2/2014)	* Efen Lingga Utama * Nugroho * Yahya
15 Oktober 2014	Pembahasan Laporan Keuangan singkat posisi 30 September 2014	* Efen Lingga Utama * Nugroho * Yahya
22 Oktober 2014	1. Pencapaian RBB per 30 September 2014 2. Laporan Keuangan Cabang per 30 September 2014 (Pencapaian Target Bisnis/Intern Cabang - 3. Pokok - Pokok Temuan Audit (TW3/2014)	* Efen Lingga Utama * Nugroho * Yahya

Rapat Komite Pemantau Risiko

Tgl. Rapat	Agenda	Di hadiri oleh :
19 Februari 2014	1. Risk Based Bank Rating (RBBR) 2. Profil 3. Trend Rentabilitas dan Permodalan 4. Porsi Kredit per Sector Ekonomi	* Haryono Waskito * Nugroho * Yahya
23 April 2014	1. Profil Risiko akhir Maret 2014 2. Risiko Kredit 3. Trend Rentabilitas dan Permodalan 4. Trend LDR dan CAR 5. Trend kelonggaran tarik 6. Cadangan Pajak 7. Cadangan Pesangon	* Haryono Waskito * Nugroho * Yahya
11 Juni 2014	Pembahasan Laporan Keuangan posisi Mei 2014	* Haryono Waskito * Nugroho * Yahya
23 Juli 2014	1. Penyelenggaraan Inhouse Training 2. LDR, BOPO, CAR 3. Perolehan Laba s/d Juni 2014 4. Rasio Keuangan perbandingan dengan Pier Group 5. NOA 6. Profil Risiko	* Haryono Waskito * Nugroho * Yahya
15 Oktober 2014	Pembahasan Laporan Keuangan singkat posisi 30 September 2014	* Haryono Waskito * Nugroho * Yahya
22 Oktober 2014	1. Biaya pendidikan per September 2014 2. Pertumbuhan Aset, Kredit dan DPK 3. AYDA tahun 2014 4. Revaluasi Aset 5. Laba s/d September 2014	* Haryono Waskito * Nugroho * Yahya

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Tgl. Rapat	Agenda	Di hadiri oleh :
03 Januari 2014	Cost Of Living Adjustment tahun 2014 dan Pemberian Apresiasi Kinerja Karyawan berdasarkan Penilaian Periode Januari 2013 - Desember 2013	* Haryono Waskito * Yusuf Doi Pratama * Dr. Syaiful Amir SE,EK
02 Oktober 2014	Penilaian Mutasi Sdr. Aji Sapto PD dan Penilaian OJK	* Dr. Syaiful Amir SE,EK * Haryono Waskito * Yusuf Doi Pratama
18 Desember 2014	Penyesuaian upah 2015 & pemberian Apresiasi Kinerja Karyawan periode Januari 2014 s/d Desember 2014	* Haryono Waskito * Dr. Syaiful Amir SE,EK * Efen Lingga Utama * Trio Danito

4. Program Kerja Komite dan Realisasinya

Melihat ukuran dan kompleksitas usaha Bank Dinar serta kecukupan praktek penerapan GCG oleh Direksi, maka Komite tidak membuat program kerja secara tersendiri akan tetapi program kerja Komite secara implisit telah dituangkan dalam uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite.

Sampai dengan akhir tahun 2014, seluruh program kerja sudah dijalankan termasuk yang tertuang dalam uraian tugas dan tanggung jawab dan hasil kerjanya telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Komite Kredit

Surat Keputusan SK 058/SK/DIR/IX/2013 tanggal 17 September 2013 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Komite Kredit (KK). Komite Kredit adalah suatu komite yang beranggotakan pemegang kewenangan kredit untuk melakukan keputusan kredit yang mewakili fungsi *credit decision*, dimana kewenangan keputusan kredit tersebut melekat pada individu yang memiliki kemampuan, kompetensi dan integritas termasuk pengusul. Komite kredit dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Komite Kredit Pusat dan Komite Kredit Cabang.

Rapat Komite Kredit (RKK) adalah rapat yang diselenggarakan untuk tujuan memutus permohonan kredit (*cash loan & non-cash loan*) debitur/calon debitur dimana sekurang-kurangnya terdiri dari :

- Direktur Utama
- Direktur (selain Direktur yang membidangi Kepatuhan)
- General Manager
- Pengusul tertinggi (antara lain Kepala Bagian / Manager Kredit / Kepala Cabang / Capem)

Tugas Komite Kredit

Komite Kredit Pusat dan Cabang pada prinsipnya memiliki tugas yang sama meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan persetujuan dan atau penolakan dalam usulan kredit baik pengajuan baru, perpanjangan, perubahan, penambahan dan atau restrukturasi.
2. Komite Kredit Pusat yang juga merupakan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) harus melakukan evaluasi atas aspek pendanaan kredit tersebut meliputi kerjasama gabungan dengan Komite Kredit Cabang dan secara berkala melaporkan secara tertulis kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Komite Kredit dapat meminta opini unit/satuan kerja yang dianggap mampu memberikan masukan sehingga dapat menciptakan rekomendasi untuk selanjutnya diputuskan dalam suatu rapat komite.

Tanggung Jawab

Komite Kredit Pusat :

- a. Menyusun Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang menyangkut 3 azas pokok intern bank : Azas Likuiditas, Azas Solvabilitas, Azas Rentabilitas.
- b. Meminta persetujuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) kepada Dewan Komisaris.
- c. Menyusun dan mengatur portofolio perkreditan secara keseluruhan sesuai dengan kebijaksanaan perkreditan yang sudah diterapkan.
- d. Mengadakan analisa/review terhadap nasabah-nasabah yang mulai "meragukan" secara intensif.

- e. Memberikan persetujuan/penolakan terhadap permohonan kredit berdasarkan persetujuan mayoritas dan quorum dalam rapat.
- f. Meminta nasihat dari Dewan Komisaris terhadap permohonan kredit yang khusus (spesifik).
- g. Memberikan pengarahan yang diperlukan bagi Komite Kredit Cabang atas manajemen perkreditan yang menjadi tanggung jawab cabang termasuk koordinasi dengan unit kerja yang mengadministrasikan perkreditan.
- h. Mengawasi pelaksanaan perkreditan, sesuai dengan Kebijakan Kredit (Credit Policy) yang sudah ditetapkan.

Komite Kredit Cabang :

- a. Mengadakan analisa kelayakan permohonan kredit.
- b. Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan atas permohonan kredit yang ada, sesuai dengan analisa kredit dan *best practice* dalam perkreditan.
- c. Mengajukan permohonan persetujuan kepada KK Pusat apabila melebihi Batas Wewenang Memutus Kredit (BMWK) Cabang dan atau terjadi pengecualian terhadap fasilitas.
- d. Menyimpan dokumen-dokumen nasabah yang ada, namun dengan tetap memperhatikan keamanan terhadap dokumen tersebut, dan melakukan koordinasi terhadap dokumen perkreditan dengan unit kerja yang mengadministrasikan dokumen perkreditan.
- e. Membuat daftar nasabah per *Account Officer* dan atau pengusul.
- f. Membuat laporan kepada Komite Kredit Pusat, tentang aktivitas dan portofolio kredit yang ada.
- g. Membuat laporan kepada Komite Kredit Pusat perihal kredit bermasalah dan kredit yang berpotensi menjadi bermasalah.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko adalah komite dalam sistem Manajemen Risiko Bank yang bersifat non-struktural, berkedudukan di Kantor Pusat yang merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau saran-saran dan langkah perbaikan dan atau penyempurnaan. Berdasarkan Surat Keputusan No. 046/SK/DIR/BDI/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013, keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari anggota :

- Tetap : Direktur Kepatuhan (Idham Aziz)
Tidak Tetap : Direksi selain Direktur Kepatuhan dan pejabat eksekutif setingkat dibawah Direksi.
Tambahan : Pejabat struktural lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang dapat meliputi :

1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.
2. Perbaikan dan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud.
3. Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang merupakan pengecualian dari prosedur normal.

Komite Steering IT

Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas Direksi serta memberikan rekomendasi terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi, maka telah dibentuk

IT *Steering Comitee* dengan keanggotaan sebagai berikut :

- Ketua : Direktur Operasional
Anggota : General Manager Operasional
 Manager Departemen IT
 Ketua Satuan Kerja Manajemen Risiko
 Ketua Satuan Kerja Audit Internal
 Ketua Satuan Kerja Kepatuhan
 Kepala Bagian Operasional – KPO Juanda

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.001.1/SK/DIR/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT *Steering Comitee*), tugas wewenang dan tanggung jawab IT *Steering Comitee* adalah sebagai berikut :

1. Memastikan rencana strategis TI sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha bank. Komite hendaknya memperhatikan faktor efisiensi, efektifitas serta hal-hal sebagai berikut :
2. Merumuskan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan Pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank
3. Memantau dan mengawasi proyek-proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian Core Banking application, production server dan topologi jaringan.
4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (project charter) yang disepakati dalam Service Level Agreement. Komite hendaknya rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien
5. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank
6. Efektifitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sector TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank
7. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya misalnya mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan maka Komite Pengarah IT harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

Assets Liability Committee (ALCO)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076.1/SK/DIR/XII/2013 Tentang Pembentukan Komite Assets And Liability Committee (ALCO) yang terdiri dari :

- Ketua : Direktur Utama
Anggota : - Direktur Operasional
 - Direktur Kepatuhan
 - GM Bisnis
 - GM Operasional
 - Pejabat Treasury
 - Manager Kredit

- SKAI
- SKMR
- Akunting
- Teknologi Informasi
- Pimpinan Cabang

Tugas dan Tanggung Jawab

- Melakukan rapat secara berkala minimum sebulan sekali untuk penentuan tingkat suku bunga, baik untuk Dana Pihak Ketiga maupun suku bunga kredit.
- Melakukan evaluasi secara periodik posisi-posisi likuiditas Bank dan merumuskan besarnya persentase likuiditas yang akan dipertahankan oleh Bank.
- Melakukan evaluasi secara periodik posisi sumber dana Bank dan merumuskan komposisi jenis-jenis sumber dana yang menghasilkan *Cost of Fund* yang optimal.
- Melakukan evaluasi secara periodik posisi dan *exposure* penempatan dana di pasar mata uang antara Bank dengan menetapkan besaran limit antar Bank.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Agar tingkat risiko yang dihadapi Perseroan senantiasa berada pada tingkat yang dapat ditoleransi dan sesuai dengan *risk appetite* dan strategi manajemen risiko Perseroan maka manajemen Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Satuan ini bertugas untuk membantu Direksi dalam menyusun kebijakandan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dimaksud pada setiap tingkatan organisasi dan lini operasional Perseroan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Perseroan. Proses penilaian risiko yang dilakukan harus mencakup seluruh jenis risiko yang ada pada Perseroan yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Pasar, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis.

Hasil penilaian terhadap masing-masing jenis risiko tersebut dilaporkan secara rutin kepada manajemen yang selanjutnya disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang ada maka manajemen Perseroan juga telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Disisi lain seluruh Kebijakan Manajemen Risiko, strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang akan diterapkan terlebih dahulu diajukan ke Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, demi memastikan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) berada dalam tingkat yang terkendali.

Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko melalui *meeting* Komite Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2014, Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perseroan. Peningkatan kualitas proses pengendalian intern Perseroan, difokuskan pada perbaikan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasi.

Sekretaris Perusahaan

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan maka PT Bank Dinar Indonesia Tbk melalui Surat Keputusan Direksi No. 080/SK/DIR/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Penunjukan *Corporate Secretary* telah menunjuk Idham Aziz sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berlaku efektif sejak tanggal 31 Desember 2013. Adapun tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan antara lain:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya; dan
- Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK dan Masyarakat.

C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal dan Auditor Eksternal

1. Fungsi Kepatuhan

Untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka dibentuklah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).

Satuan Kerja Kepatuhan merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lain, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Perseroan, namun pelaksanaan fungsinya diterapkan di seluruh jaringan kantor Perseroan.

Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan fungsi kepatuhan Perseroan meliputi tindakan untuk :

- Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan.
- Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Perseroan.
- Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Pengawas lain.

Pada dasarnya Perseroan akan senantiasa patuh pada ketentuan yang berlaku di perbankan namun dalam perjalanan tahun 2014, Perseroan masih harus menghadapi sanksi sebesar Rp 4,250,000.- yang terdiri dari sanksi atas keterlambatan pembayaran biaya pendaftaran emiten dan tahunan (*Annual Fee*) ke KSEI Rp 4,000,000.- serta sebesar Rp 250,000,- atas sanksi kesalahan pelaporan Laporan Harian Bank Umum (LHBU).

Kode Etik & Budaya Perusahaan

Demi memastikan seluruh kegiatan operasional Perseroan pada seluruh lini aktifitas berjalan secara tertib, konsisten dan terbebas dari unsur risiko yang

dapat merugikan Perseroan baik secara material maupun immaterial maka perlu diterapkan standar etika sesuai dengan Kode Etik Perilaku Karyawan demi menunjang terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Kode Etik merupakan panduan bagi setiap karyawan Perseroan dalam bersikap dan bertindak yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai mengenai hal yang dianggap baik dan tidak baik, serta hal-hal yang benar dan tidak benar atau bertentangan dengan budaya serta nilai-nilai lokal. Keberadaan Kode Etik Perilaku Karyawan diharapkan dapat menjadi panduan bagi karyawan untuk selalu bersikap hati-hati dalam setiap pelayanan atau menjalankan kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko serta mendukung terciptanya suasana kerja yang kondusif.

Isi Kode Etik Karyawan Bank Dinar :

- Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
- Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang berhubungan dengan kegiatan banknya;
- Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat;
- Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi;
- Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan;
- Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya;
- Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan;
- Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya;
- Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

2. Fungsi Audit Intern

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan No.042/SK/DIR/VI/2013 tanggal 10 Oktober 2013, Direksi Perseroan telah menetapkan Yuliani Kadarisman sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai dengan visi dan misi Perseroan serta memberikan landasan dan pedoman kerja bagi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), maka perlu ditetapkan Piagam Audit Satuan Kerja Audit Internal (*Internal Audit Charter*). Piagam Audit Satuan Kerja Audit Internal Perseroan ditetapkan oleh Direktur Utama Perseroan yang disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 10 Oktober 2013.

Visi dan Misi

Visi Satuan Kerja Audit Internal adalah menjadi organisasi internal audit yang berkualitas, bermutu dan independen.

Misi Satuan Kerja Audit Internal adalah :

Menyediakan jasa penilaian dan konsultasi secara *independent* dan *objective* untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas operasional Perseroan.

Membantu organisasi Bank mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis dan konsisten untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas *internal control*, *risk management* dan *governance process*.

Fungsi Sistem Pengendalian Intern

Satuan Kerja Audit Internal melaksanakan fungsinya dengan mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan :

- Membuat analisis dan penelitian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on site* dan pemantauan secara *on-desk*, termasuk melaksanakan pemeriksaan dan tugas untuk tujuan tertentu.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen.
- Melakukan identifikasi terhadap segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- Penerapan Risk Management.
- Satuan Kerja Audit Internal membantu melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap risiko Bank serta berperan aktif memberikan rekomendasi dan solusi peningkatan kualitas management risiko.
- *Good Corporate Governance*.
- Satuan Kerja Audit Internal membantu memberikan penilaian mengenai penerapan *corporate governance* dengan melakukan/memberikan rekomendasi dan solusi untuk memperbaiki *governance process*.

Ruang Lingkup Tugas Satuan Kerja Audit Intern

Ruang lingkup pekerjaan Satuan Kerja Audit Internal mencakup semua area operasi Perseroan sepanjang tidak ada masalah hukum dan organisasi untuk menentukan kecukupan kualitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut :

- Risiko teridentifikasi dan dikelola secara wajar.
- Interaksi dengan berbagai unit kerja (*governance process*) terlaksana seperti yang dibutuhkan.
- Informasi *financial*, *managerial* dan operasional yang signifikan telah tersedia secara akurat, *reliable* dan tepat waktu.
- Dipatuhinya kebijakan, standard (*code of ethics*), prosedur dan hukum serta regulasi yang berlaku oleh seluruh pegawai.
- Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien dan dilindungi secara memadai.
- Program, perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai secara optimal.
- Kualitas pengendalian intern selalu diperbaiki secara berkesinambungan.
- Regulasi yang berdampak dan berpengaruh secara signifikan pada Perusahaan, diidentifikasi dan dikelola sewajarnya.
- Kecukupan kualitas pengendalian intern, manajemen risiko dan proses tata kelola dari unit kerja yang diaudit dituangkan dalam Audit Rating.

Kewenangan

- Melakukan audit terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi Perseroan, melakukan akses terhadap catatan, karyawan dan termasuk

didalamnya, namun tidak terbatas pada rekening/catatan karyawan dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

- Melakukan penelusuran terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan baik berupa penipuan, pemalsuan, penggelapan, pencurian, pembongkaran, perampokan atau hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi perusahaan. Tanggung jawab untuk melakukan penelusuran terhadap kasus/masalah tersebut terbatas pada/sampai dengan pengungkapan dan pelaporan kepada manajemen.

Tanggung Jawab

Kepala Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengarahkan audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai resiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/ *control system* yang ada, untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan. Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab :

- Atas rekomendasi yang diberikan, monitoring tindak lanjut atas hasil audit, dan berwenang mengambil langkah yang diperlukan.
- Mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan pemeriksa ekstern sehingga dapat dicapai hasil audit yang optimal.

Independensi

Satuan Kerja Audit Internal harus memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku. Dalam menegakkan independensinya, Satuan Kerja Audit Internal harus :

- Mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain.
- Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, dan tehnik pendekatan audit yang dilakukan.
- Melaksanakan fungsinya dengan obyektif, tercermin pada laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
- Bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila auditor mempunyai pertentangan kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap obyek atau kegiatan dimaksud.

Larangan Perangkapan Tugas

Untuk menjaga independensi dan obyektifitasnya, maka auditor dilarang untuk :

- Merangkap jabatan lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan.
- Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan unit kerja yang merupakan obyek audit.

Profesionalisme

Profesionalisme selalu menjadi acuan setiap anggota SKAI, untuk itu auditor intern secara sendiri-sendiri atau bersama-sama harus mempunyai :

- Sikap mental yang independen, jujur, obyektif, tekun, dan menjunjung tinggi etika serta profesi auditor intern termasuk didalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan (*confidentially code*)

- Mempunyai kompetensi perilaku (*behavioral competencies*) sesuai dengan *competency profile* yang dibutuhkan.
- Mempunyai kompetensi teknis (*technical competencies*) dibidang auditing, internal control, risk management serta kompetensi teknis lainnya sesuai bidang audit spesialisasinya.
- Kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas kompetensinya, baik perilaku maupun teknis.

3. Fungsi Audit Ekstern

Setiap akhir tahun, Laporan Keuangan Bank diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai keputusan RUPS Bank berdasarkan hasil rekomendasi dari Komite Audit.

Penunjukan dan penugasan Akuntan Publik telah memenuhi ketentuan Otoritas jasa Keuangan mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank yang telah mempertimbangkan aspek-aspek :

- kapasitas Kantor Akuntan Publik
- legalitas perizinan untuk pemeriksaan Bank
- legalitas perjanjian kerja
- ruang lingkup audit
- standar profesional akuntan publik; dan
- komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk telah menyampaikan management letter kepada bank cukup tepat waktu.

Menurut pendapat Kantor Akuntan Publik Laporan Keuangan Bank telah disajikan secara wajar tanpa syarat. Posisi keuangan bank pertanggal 31 Desember 2014 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

Selama ini efektivitas pelaksanaan audit ekstern dan kualitas hasil audit oleh Akuntan Publik sudah memadai.

D. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan pengawasan atas berbagai risiko yang mungkin terjadi pada seluruh aktivitas fungsional bank dan senantiasa menyiapkan langkah-langkah mitigasi, agar potensi risiko yang ada dapat ditekan dan masih dalam batas yang dapat ditolerir sehingga modal bank tetap terjaga.

Dewan Komisaris dan Direksi telah mengidentifikasi dan memahami semua risiko inheren Bank dan telah menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disosialisasikan kepada seluruh satuan kerja

Dewan Komisaris dan Direksi juga telah mengevaluasi kebijakan strategi manajemen risiko dengan mempertimbangkan toleransi risiko, dampaknya terhadap permodalan dan memperhatikan perubahan eksternal dan internal yang mungkin berpengaruh pada iklim perbankan.

Selain itu Direksi juga memastikan fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen, penempatan karyawan berdasarkan “*the right man in the right place*” dan mengikutsertakan karyawan dalam berbagai training, khususnya sertifikasi manajemen risiko untuk meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki Bank.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko termasuk penetapan limit risiko yang memadai sesuai dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kecukupan SDM dan *risk appetite* Bank. Kebijakan tersebut dituangkan dalam pedoman manajemen risiko yang terdiri dari :

- Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko,
- Pedoman Pengelolaan Risiko, dan
- Pedoman Pengukuran dan Pengendalian Risiko.

Pedoman tersebut telah dievaluasi dan dikinikan dengan memperhatikan perubahan kondisi ekstern serta kesesuaian dengan kompleksitas usaha dan kapasitas SDM, misi dan strategis serta kemampuan permodalan secara keseluruhan.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko telah sesuai dengan kompleksitas usaha dan skala Bank dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Bank.

Proses tersebut telah dilaksanakan Bank terhadap seluruh aktivitas fungsional Bank meliputi 8 (delapan) jenis risiko yaitu :

- risiko kredit;
- risiko operasional;
- risiko pasar;
- risiko likuiditas;
- risiko kepatuhan;
- risiko strategis;
- risiko reputasi; dan
- risiko hukum.

Cakupan sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Bank juga sudah cukup memadai, sehingga laporan pengelolaan risiko dan profil risiko Bank cukup akurat dan disampaikan tepat waktu ke Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan setiap periode 3 (tiga) bulanan.

4. Sistem Pengendalian Intern

Dalam rangka menekan tingkat risiko yang dihadapi Perseroan maka Perseroan menetapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam kegiatan operasionalnya. SPI mencakup bagan organisasi, rumusan kebijakan tertulis dan peningkatan budaya kepatuhan dalam setiap jenjang kegiatan Perseroan diantaranya dengan menerapkan Sistem *Four Eyes*. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga, melindungi kepentingan Perseroan dan kepentingan seluruh *Stakeholders*.

Pengendalian Intern bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan maupun kewajiban Perseroan, menyakini kehandalan data akuntansi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien dan ditaatinya seluruh aturan Perseroan yang telah ditetapkan.

Direksi bertanggung jawab atas terciptanya struktur pengendalian intern yang efektif diantaranya dengan membentuk Satuan Kerja Audit Intern.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Kerja Audit Intern membuat analisis dan pemeriksaan di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya secara *onsite* dan/atau secara *off site*. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, serta memberikan saran perbaikan berdasarkan informasi obyektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada semua tingkatan manajemen. Direksi memastikan bahwa setiap temuan SKAI telah ditindaklanjuti oleh unit terkait.

E. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Total penyediaan dana kepada pihak yang terkait dengan Bank per posisi 31 Desember 2014 adalah Rp.46.163 juta dan penyediaan dana kepada 25 (dua puluh lima) debitur inti per posisi 31 Desember 2014 adalah Rp. 526.216 juta sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Per 31 Desember

2014

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	8	46.163*)
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	25	526.216
	b. Group	18	187.862

*)Rp.35.000 juta dicover deposito Bank Dinar (back to back)

Untuk pengendalian risiko atas penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah ditetapkan ketentuan intern yang mengatur jumlah penyediaan dana maksimal kepada masing-masing kelompok tersebut melalui Surat Keputusan Direksi dan juga berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian kredit Bank serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dari laporan secara berkala kepada Bank Indonesia tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan penyediaan dana baik kepada Pihak tidak terkait maupun pihak terkait selama periode Laporan Tahun 2014. Kredit kepada pihak terkait sejumlah Rp. 35 miliar dijamin dengan agunan tunai (deposito).

F. Rencana Strategis Bank

1. Rencana Jangka Panjang (corporate plan)

Rencana jangka panjang Bank Dinar disesuaikan dengan Visinya yaitu “Menjadi Bank yang memberikan layanan tercepat dan terbaik dalam pengembangan usaha perdagangan kecil dan menengah”, dengan Misinya “Meningkatkan pelayanan, kenyamanan dan produk serta optimalisasi Sumber Daya Perseroan”. Penyusunan rencana strategis ini didasarkan pada hasil komunikasi dengan Pemegang Saham khususnya terkait kepada dukungan permodalan atas rencana yang disusun. Dalam penyusunan rencana tersebut

manajemen melakukan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Perseroan serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT Analysis*). Termasuk namun tidak terbatas pada analisis perkembangan faktor eksternal.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut diperlukan budaya kerja yang memadai dan standar. Adapun budaya kerja yang dibangun dalam keluarga Bank Dinar dituangkan dalam suatu Corporate Value yang disingkat menjadi "*Friends*" kepanjangan dari *Focus, Responsive, Integrity, Ethos, Network, Discipline* dan *Service*. Setiap nilai-nilai pada "*Friends*" mempunyai makna sbb :

- Focus* : Segala tindakan dilakukan dengan tulus demi membangun satu tujuan yaitu kepercayaan dan hubungan baik serta berorientasi pada kebutuhan nasabah yang menghasilkan nilai tambah dari perusahaan.
- Responsive* : Cepat dan Tepat dalam memberi tanggapan dan pelayanan kepada nasabah.
- Integritas* : Jujur, berperilaku konsisten dan bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugasnya.
- Ethos* : Semangat kerja yang tinggi menjadi ciri khas dan Etika sebagai landasan kerja.
- Network* : Berupaya mencari informasi baru dan mengembangkan kompetensi diri.
- Dicipline* : Bekerja tepat waktu sesuai yang direncanakan dan komitmen terhadap kewajiban dan janji.
- Service* : Melayani dengan hati tulus & ramah agar terciptanya kepuasan bagi nasabah.

Berdasar pada visi, misi dan Core Value tersebut maka tujuan jangka panjangnya adalah sbb :

- a. Memberikan layanan tercepat dan terbaik.
- b. Pengembangan usaha perdagangan kecil dan menengah.
- c. Meningkatkan pelayanan, kenyamanan dan produk.
- d. Optimalisasi sumber daya perseroan.

Untuk dapat merealisasikan seluruh rencana jangka panjang yang telah disusun tersebut secara konsisten, Bank berupaya menetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan setiap tahunnya dalam rencana bisnis Bank (*business plan*) dan membuat rencana jangka panjang (*corporate plan*).

2. Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*Business Plan*)

Target rencana bisnis jangka pendek untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan jumlah asset melalui peningkatan jumlah penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) baik dari sisi nominal maupun *number of account* (NOA);
- Menjaga tingkat perolehan laba dengan meningkatkan penyaluran kredit seiring peningkatan jumlah DPK termasuk menekan jumlah kredit bermasalah;
- Menambah jaringan kantor dengan mendirikan beberapa Kantor Kas di pusat-pusat bisnis dan perniagaan;

- Meningkatkan dukungan teknologi pendukung operasional dengan melakukan penyempurnaan pemanfaatan core banking antara lain dengan penambahan *interface* untuk *Real Time Gross Settlement*, *Automatic Teller machine* (ATM), dan fungsi lainnya yang berhubungan dengan pengawasan maupun pengendalian;
- Meningkatkan pengawasan terhadap kredit yang sudah ada dan tetap akan mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan pemberian fasilitas kredit baru.

Target jangka menengah adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan visi dan misi yaitu meningkatkan pelayanan, kenyamanan dan produk serta optimalisasi sumber daya perseroan;
- Meletakkan landasan yang kuat bagi pengembangan perseroan kedepan melalui pengembangan jaringan kantor dipusat-pusat bisnis yang potensial;
- Meningkatkan kerjasama dengan bank lainnya dalam hal *treasury's transactional* dan *line credit* antar bank;
- Memfokuskan kegiatan usaha Bank pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
- Meningkatkan upaya kehati-hatian dalam setiap praktek operasional bank demi menjaga tingkat kesehatan bank sesuai ketentuan otoritas, termasuk meningkatkan budaya peduli risiko (*risk culture awarness*) dan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan bank;
- Pengembangan produk dan layanan yang berbasis pada system teknologi informasi.

G. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Bank telah menerapkan transparansi kondisi keuangan dengan memastikan akses yang mudah dan tepat waktu kepada *stakeholders* dan pihak terkait lainnya dengan menyampaikan laporan publikasi, laporan keuangan *audited* dan laporan lain ke instansi tertentu.

Bahwa sejak tanggal Pada tanggal 11 Juli 2014, secara resmi saham PT Bank Dinar Indonesia Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia maka dibentuk unit kerja yaitu Corporate Secretary yang bertanggung jawab atas komunikasi dan penyampaian informasi yang penting mengenai bank kepada Otoritas Perbankan, Moneter, Pasar Modal dan Pemegang Saham serta masyarakat umum.

Selain itu Bank juga menerapkan transparansi informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah, tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah dengan membuat pengumuman tertulis yang diletakkan di tempat yang mudah terlihat oleh nasabah (*counter teller* dan *banking hall*) dan membuat brosur mengenai hal tersebut untuk diberikan kepada nasabah.

Bank juga memelihara Website Perusahaan dengan baik dengan menyediakan akses untuk :

- Laporan Keuangan Triwulanan
- Laporan Tahunan
- Laporan GCG
- Produk dan Layanan yang diberikan

Bank juga telah mengungkapkan kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya pada Laporan Pelaksanaan GCG ini sesuai

ketentuan dan peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum.

1.2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Mencapai 5 % atau Lebih dari Modal Disetor pada Bank atau Lembaga Lainnya

Salah satu pemegang saham Bank Dinar saat ini menjadi Komisaris Utama dengan status sebagai Komisaris Non Independen dengan kepemilikan sebesar 10,58 % dan Beliau adalah Pemegang Saham Pengendali (PSP) karena bersama putranya memiliki saham Bank Dinar sebesar 21,15 %. Komisaris Utama juga memiliki saham perusahaan lain sebesar 10% yaitu PT Amara Mutiara Tiga. Sementara anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham, baik di Bank Dinar, bank lain, lembaga keuangan non bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Semua anggota Dewan Komisaris Bank Dinar tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

1.3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Semua anggota Komisaris dan Direksi Bank Dinar tidak ada yang memiliki Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan sesama Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Kecuali sebagaimana yang dijelaskan pada poin 1.2 diatas dimana pemegang saham pengendali menjadi Komisaris Utama Bank Dinar.

1.4. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

A. Jumlah Keseluruhan Gaji Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Dinar tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) orang. Jumlah keseluruhan gaji anggota Dewan Komisaris yang diterima selama 1 (satu) tahun pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 2.484 juta.

B. Jumlah Keseluruhan Gaji Anggota Direksi

Jumlah anggota Direksi Bank Dinar per akhir tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) orang. Jumlah keseluruhan gaji anggota Direksi yang diterima selama 1 (satu) tahun pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 2.905 juta.

C. Tunjangan (*Benefits*) dan Kompensasi Berbasis Saham bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi memperoleh beberapa tunjangan, yaitu :

- Tunjangan makan siang setiap hari kerja.
- Tunjangan Kendaraan dengan system Car Ownership Program (COP).
- Tunjangan Hari Raya, masing-masing sebesar 1 (satu) bulan gaji setiap tahunnya, dan
- Tunjangan Kesehatan, masing-masing sebesar 1 (satu) bulan gaji setiap tahunnya.

Sampai akhir tahun 2014 di Bank Dinar tidak ada kebijakan yang memberikan tunjangan dan kompensasi berbasis saham bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

D. Remunerasi Lainnya dan Fasilitas Lain yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS

Bentuk remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPS adalah :

- Bonus, yang waktu pembagian dan besarnya ditetapkan dalam keputusan RUPS, dan
- Kendaraan dinas.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kebijakan remunerasi dan fasilitas yang diterima seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2014.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain		Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fas lainnya dalam bentuk non natura)	3	2.484	3	2.905
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) yang *) :				
	a. Dapat dimiliki	-	-	-	-
	b. Tidak dapat dimiliki	3	890	3	781
Total		6	3.374	6	3.686

*) Dinilai dalam ekuivalen rupiah.

Jumlah remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang diterima anggota Dewan Komisaris dan Direksi bila dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, dapat dilihat sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2 miliar	-	-
Di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2 miliar	1	1
Di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	2	2
Rp. 500 juta ke bawah	-	-

*) yang diterima secara tunai

1.5. *Shares Option* Dalam Rangka Pemberian Kompensasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank

Bank tidak memiliki kebijakan pemberian *shares option* baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif Bank.

Keterangan>Nama	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	Yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	-	-	-	-	-
Direksi	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

1.6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 mengenai Pelaksanaan GCG bagi bank umum, ketentuan kriteria untuk rasio gaji tertinggi dan terendah yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Gaji, adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
- Pegawai, adalah pegawai tetap bank sampai batas pelaksana.
- Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan.

A. Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah pada tahun 2014 adalah 15,64 : 1 (lima belas koma enam puluh empat banding satu).

B. Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah pada tahun 2014 adalah 1,62 : 1 (satu koma enam puluh dua banding satu).

C. Rasio Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah pada tahun 2014 adalah 2,03 : 1 (dua koma nol tiga banding satu).

D. Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai yang tertinggi pada tahun 2014 adalah 2,24 : 1 (dua koma dua puluh empat banding satu).

1.7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2014 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat Dewan Komisaris lebih dari 4 (empat) kali dan setiap rapat dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dengan perincian sebagai berikut :

Tgl Rapat	Agenda	Dihadiri oleh
20 Maret 2014	- RBBR - Profil risiko dan GCG - Permodalan - Risiko Kredit per sector ekonomi	Dr. Syaiful Amir,SE.AK Haryono Waskito Efen Lingga Utama
26 Maret 2014	- Efisiensi Pengelolaan Bank	Dr. Syaiful Amir,SE.AK Haryono Waskito Efen Lingga Utama
1 April 2014	- Sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran dan keterlambatan dalam menyampaikan Laporan Penilaian Pemenuhan Modal minimum (KMMM) sesuai profil risiko Posisi Desember 2013	Dr. Syaiful Amir,SE.AK Haryono Waskito Efen Lingga Utama
11 Juni 2014	Pemantauan dan evaluasi komite audit dan komite pemantauan risiko	Dr. Syaiful Amir,SE.AK Haryono Waskito Efen Lingga Utama

1.8. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 mengenai Pelaksanaan GCG bagi bank umum, yang dimaksud *internal fraud* adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan *outsourcing*). Terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan (dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100 juta).

Selama tahun 2014 tidak terdapat kejadian *internal fraud* di Bank Dinar. Untuk mengantisipasi kejadian *internal fraud* maka pada tahun 2013 telah dibentuk Satuan Kerja *Anti Fraud*.

<i>Internal Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn Sblmnya	Thn Berjln	Thn Sblmnya	Thn Berjln	Thn Sblmnya	Thn Berjln
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan	-	-	-	-	-	-

penyelesaiannya						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

1.9. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 mengenai Pelaksanaan GCG bagi bank umum, kriteria dari permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Permasalahan hukum yang ada di Bank Dinar pada tahun 2014 merupakan permasalahan hukum perdata dari tahun sebelumnya yaitu :

- a. Perkara Fasilitas KPR atas nama Dedy dan Johana.
Bank memberikan fasilitas KPR kepada debitur atas nama Dedy dan Joana, dalam perjalanannya debitur kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehingga debitur dengan sukarela menyerahkan jaminan kepada Bank, namun pada saat Bank akan mengosongkan aset jaminan tersebut mantan debitur tersebut tidak bersedia mengosongkan dan pada tanggal 12 Juni 2013, debitur mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap penerbitan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 54 tanggal 19 Oktober 2012, dihadapan Irma Bonita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat dan Perjanjian Untuk Membeli Kembali tanggal 19 Oktober 2012, yang dilegalisasi dengan Nomor 541/L/X/2012/R2 tanggal 19 Oktober 2012, oleh Irma Bonita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat. Perkara tersebut saat ini masih dalam penanganan Pengadilan Negeri Tangerang.
- b. Permasalahan hukum terkait AYDA atas nama Pemegang Saham Perseroan sedang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas 4 (empat) unit AYDA milik Perseroan dengan atas nama Laura Liman, Phebe Liman, Eunice Liman dan Jeffry Harianto.
Pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sudah diputus dan Perseroan sebagai pemenang.
- c. Gugatan mantan Pemegang Saham (Bpk Hadi Susanto Sidharta).
Perkara No.192/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pus telah dimenangkan Bapak Syaiful Amir dari Pengadilan Negeri sampai Pengadilan tinggi. Sampai saat ini, proses hukumnya masih berlanjut adanya upaya Kasasi dari pihak mantan Pemegang Saham.
- d. Mantan Pemegang Saham mengajukan kembali gugatan dengan pokok perkara yang hampir sama dengan tuntutan diatas dimana Bank Dinar sebagai Tergugat I, Bapak Syaiful Amir sebagai Tergugat II dan Bapak Andre Mirza Hartawan sebagai Tergugat III serta OJK turut tergugat. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara No.567/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Permasalahan hukum yang sedang dihadapi perseroan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan per akhir tahun 2014 :

Permasalahan hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	4	-
Total	4	-

1.10. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2014, tidak ada pengambilan keputusan yang diwarnai benturan kepentingan antar pengurus, termasuk benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan Bank.

No.	Nama dan jabatan yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rp)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	NIHIL

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

1.11. Buyback Shares dan/atau Buyback Obligasi Bank

Pada tanggal 11 Juli 2014 secara resmi saham PT Bank Dinar Indonesia Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selama tahun 2014 Perseroan tidak mengambil kebijakan melakukan *buyback shares* dan sampai saat ini Perseroan belum pernah memberikan obligasi.

1.12. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Bank Dinar belum pernah menyalurkan dana kepada partai politik namun sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan telah memberikan dana untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang dilakukan terhadap masyarakat adalah Donor darah dan pematangan hewan qurban. Untuk pelaksanaan donor darah pada tanggal 22 Agustus 2014 bekerja sama dengan PMI Bekasi, sedangkan pematangan hewan qurban pada hari raya Idul Adha 1435 H / 2014 M untuk Masjid Al Istiqomah yang terletak di belakang Kantor Bank Dinar di Jl. Juanda, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta pusat.

1.13 Whistleblowing System

Untuk melengkapi penerapan *Good Corporate Governance* dan prinsip kehati-hatian serta sistem pengendalian internal, Perseroan membentuk *Whistleblowing System* yang merupakan sarana bagi karyawan maupun pihak eksternal untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran ketentuan/peraturan, kode etik, dan tindakan/kejadian yang diindikasikan sebagai bentuk kecurangan (*fraud*) yang berpotensi merugikan Bank.

Penerapan WBS bertujuan untuk :

- Mendukung pengembangan dan penerapan strategi anti *fraud*;
- Mendorong seluruh karyawan berani melaporkan terjadinya tindakan pelanggaran tanpa takut diketahui identitasnya;
- Mengurangi kerugian akibat pelanggaran, memperkuat sistem kontrol internal serta meningkatkan reputasi Bank di mata pemangku kepentingan;
- Meningkatkan iklim kerja yang lebih jujur, bersih dan kondusif.

Laporan pengaduan atas pelanggaran dapat disampaikan, antara lain melalui :

- Laporan secara lisan langsung kepada Pejabat Perseroan atau Direksi dengan membawa bukti-bukti tertulis.

- Email yang ditujukan kepada alamat email Pejabat atau Direksi Perseroan.
- Surat kepada Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk Jl. Ir H Juanda No.12 Jakarta Pusat.

Untuk penerapan WBS tersebut, Perseroan telah memiliki Pedoman *Whistleblowing*, membentuk Pengelola WBS termasuk menerapkan prinsip-prinsip *Whistleblowing*, yang meliputi :

1. Menjaga kerahasiaan;
2. Melindungi Pelapor;
3. Menindaklanjuti laporan

Mekanisme *Whistleblowing System*, memperhatikan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

- Laporan yang disampaikan adalah yang terkait dengan fraud/indikasi *fraud*, pelanggaran hukum, benturan kepentingan dan pelanggaran kode etik. Pelapor diperkenankan memberikan laporan anonim (tanpa identitas)
- Perlindungan bagi pelapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Informasi yang disampaikan harus dilengkapi dengan data dan bukti yang memadai dan akan ditindaklanjuti oleh tim.
- Setiap laporan yang masuk akan diperlakukan secara rahasia.
- Laporan pelanggaran yang diterima oleh Direksi akan diteruskan kepada Pengelola WBS untuk segera ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi apabila terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran (*fraud*) akan dibahas dalam rapat Direksi untuk diputuskan.
- Bilamana terbukti, maka pelaku *fraud* akan diberikan sanksi berpedoman pada Peraturan Perusahaan yang berlaku.
- Bank melaporkan pelanggaran kepada otoritas yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Atas kejadian *fraud* tersebut, Bank terus dan akan melakukan evaluasi perbaikan terutama terhadap kelemahan aspek pengendalian intern.

**LAPORAN PENILAIAN *SELF ASSESSMENT*
PELAKSANAAN GCG
PT BANK DINAR INDONESIA Tbk
PERIODE TAHUN 2014**

2.1. Nilai Peringkat Faktor *Good Corporate Governance*

Pada tahun 2014 Bank Dinar telah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan GCG. Penilaian tersebut mengacu pada prinsip-prinsip GCG yang tercantum dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006; perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, dan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006; perihal Perubahan PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 serta SE BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 sebagaimana telah diubah dengan SE BI No.15/15DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Berdasarkan hasil penilaian sendiri terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian *Good Corporate Governance* tahun 2014 Bank Dinar berada pada **peringkat 2** (Baik). Penilaian tersebut diperoleh berdasarkan analisis terhadap seluruh indikator penilaian GCG yang terdiri *Governance Structure, Governance Proses dan Governance Outcome*

2.2. Peringkat Masing-Masing Faktor

Peringkat 11 (sebelas) Faktor Penilaian, hasil *self assessment* pelaksanaan GCG Bank Dinar tahun 2014 adalah sbb. :

No.	Faktor Penilaian	Peringkat Faktor
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1
3	Kelengkapan dan Pelaksanan Tugas Komite	2
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2
8	Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	2
9	Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Debitur Besar	1
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	1
11	Rencana Strategis Bank	1

2.3. Laporan Penilaian Sendiri (*self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* PT Bank Dinar Indonesia Tbk. Periode Tahun 2014.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah menerapkan <i>Good Corporate Governance</i> secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
Analisis		
<p>Kesimpulan atas penilaian pelaksanaan GCG Bank Dinar Indonesia dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik <i>governance structure</i>, <i>governance process</i> dan <i>governance outcome</i> adalah sebagai berikut :</p> <p>a. <i>Governance Structure</i></p> <p>Kekuatan dalam <i>governance structure</i> adalah Jumlah Dewan komisaris dan Direksi telah sesuai ketentuan minimal. Semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki integritas, kompetensi dan pengalaman di bidang perbankan lebih dari 5 (lima) tahun serta reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus <i>fit and proper test</i>. Semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdomisili di Indonesia dan tidak memiliki rangkap jabatan di lembaga manapun sehingga dapat melakukan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.</p> <p>Pedoman pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan dan diatur dalam suatu pedoman tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat, disamping aturan pembagian tugas baik yang tertuang dalam ketentuan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus maupun ketentuan Anggaran Dasar.</p> <p>Bank telah membentuk semua Komite sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang anggotanya berasal dari pihak independen dan memiliki integritas, kompetensi yang memadai di bidangnya masing-masing serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham atau hubungan dengan Bank.</p> <p>Secara berkala Bank mempublikasikan Laporan Keuangan baik secara triwulan maupun tahunan. Khusus untuk Laporan Tahunan, Bank menyampaikan laporan kepada <i>stakeholders</i> dan Otoritas Jasa Keuangan, yang sebelumnya sudah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, profesional dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Penunjukan Akuntan Publik tersebut telah diputuskan dalam RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit yang disampaikan melalui Dewan Komisaris.</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank Dinar, maka Bank menyusun Rencana Jangka Pendek serta Menengah (Rencana Bisnis) serta Jangka Panjang (<i>Corporate Plan</i>) secara realistis dengan memperhatikan faktor</p>		

eksternal dan internal

b. Governance Process

Kekuatan governance process meliputi :Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mampu bertindak secara independen. Direksi dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis senantiasa diputuskan melalui rapat Direksi yang pengambilan keputusannya dilakukan secara musyawarah mufakat, dibuat risalah rapatnya dan didokumentasikan dengan baik, serta diimplementasikan sesuai kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang berlaku. Keputusan diambil apabila seluruh Direksi yang hadir menyetujui dan dibatalkan jika terjadi dissenting opinions.

Direksi telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang cukup efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan serta dituangkan secara tertulis. Ketentuan tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

c. Governance Outcome

Kekuatan governance outcome meliputi : Penyampaian Laporan tahunan (keuangan dan non keuangan) telah tepat waktu kepada pemegang saham, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan beberapa lembaga yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Tidak ditemukan pelanggaran ataupun pelampauan terhadap ketentuan BMPK baik kepada pihak terkait, non terkait ataupun group debitur selama semester II 2014.

Selama semester II tahun 2014 tidak terdapat kejadian internal fraud di Bank Dinar dan untuk mengantisipasi kejadian internal fraud telah dibentuk Satuan Kerja Anti Fraud yang masih dirangkap oleh SKAI. Hal ini mengingat skala usaha dan kompleksitas pekerjaan belum memerlukan satuan kerja khusus yang menangani anti fraud.

Jakarta, 6 Maret 2015

PT Bank Dinar Indonesia,Tbk

Hendra Lie
Direktur Utama

Idham Aziz
Direktur Kepatuhan